Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Keperdataan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Vol. 8 (1) Februari 2024, pp. 126-133
ISSN : 2597-6907 (online)

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG TAPAKTUAN ACEH SELATAN

IMPLEMENTATION OF TRUST PRODUCT FINANCING AT PT PEGADAIAN SYARIAH BRANCH TAPAKTUAN SOUTH ACEH

Dwi Tessa Farosa
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail: dwitessatessa@gmail.com

T. Haflisyah
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail: hafiz.hukum@usk.ac.id

Abstrak - Pelaksanaan pembiayaan produk amanah yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah berdasar kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, yang mengatur bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bisa dijamin dengan agunan (*rahn*). Namun dalam pelaksanaannya pembiayaan produk amanah tidak terhindar dengan terjadinya pembiayaan bermasalah. Metode penelitian menggunakan jenis yuridis empiris, dengan perolehan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan produk amanah bertujuan memudahkan nasabah khusus bagi pegawai tetap dan pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan bermotor, melibatkan cicilan dengan jangka waktu 12, 18, 24, 36, 48, atau 60 bulan. Selain itu, diterapkan biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) sebesar 0,95% dari harga kendaraan bermotor dan nasabah diharapkan memberikan uang muka pembiayaan sebesar 10% untuk sepeda motor dan 20% untuk mobil. Proses ini dilakukan melalui akad *rahn tasjily* dengan pengikatan jaminan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Terdapat beberapa tahapan proses pelaksanaan pembiayaan produk amanah yaitu: tahap administrasi, tahap teknis, tahap pencairan dan tahap monitoring kontrol. PT Pegadaian Syariah berupaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk amanah dengan memberikan surat somasi I, II, III, serta memberikan solusi-solusi. Apabila tidak terjadi kerjasama dari pihak nasabah untuk melakukan pembayaran, langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan adalah mengeksekusi barang jaminan guna memastikan penyelesaian utang nasabah.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembiayaan, Produk Amanah.

Abstract - *The implementation of trust product financing carried out by PT Pegadaian Syariah refers to the National Sharia Council Fatwa Number 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning Financing Accompanied by Rahn, which states that all forms of financing/channeling of funds for Sharia Financial Institutions (LKS) may be guaranteed by collateral (rahn). However, in its implementation, the financing of trustworthy products is not avoided by the occurrence of problematic financing. The research method uses empirical juridical research, data obtained through field research and library research. The results of the study state that the implementation of trust product financing aims to make it easier for customers, especially for permanent employees and micro entrepreneurs to own motorized vehicles, involving installments with a period of 12, 18, 24, 36, 48, or 60 months. In addition, a collateral maintenance fee (mu'nah) of 0.95% of the price of the motor vehicle is applied and customers are expected to provide a down payment of 10% for motorcycles and 20% for cars. This process is carried out through a rahn tasjily contract with BPKB collateral binding. There are several stages in the process of implementing amanah product financing, namely: administrative stage, technical stage, disbursement stage and monitoring and control stage. PT Pegadaian Syariah tries to resolve problematic financing on trust products by giving a summons I, II, III, and providing solutions. If there is no cooperation from the customer to make payments.*
Keywords: Implementation, Financing, Amanah Products.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah membuat masyarakat harus memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk melanjutkan kehidupannya, maka masyarakat memerlukan suatu lembaga yang bertugas mengelola keuangan yang mereka miliki yang disebut dengan lembaga keuangan.[1] Ada 2 jenis lembaga keuangan di Indonesia yaitu, lembaga keuangan bank dan bukan bank. Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank adalah pegadaian.

PT Pegadaian Syariah adalah perusahaan yang memberikan layanan pinjaman dan pembiayaan dengan kondisi jaminan tertentu sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.[2] Terdapat beberapa akad dalam Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014, seperti akad *rahn*, akad jual beli, akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, *ta'widh*, dan akad *amanah*. Sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 mengatur bahwa segala jenis pembiayaan dana LKS dapat dijamin dengan agunan (*rahn*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegadaian syariah terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, salah satunya yaitu pembiayaan produk *amanah*. PT Pegadaian Syariah memberikan layanan pembiayaan produk *amanah* sebagai solusi keuangan nasabah untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor khusus bagi pegawai tetap dan pengusaha mikro. Dengan sistem pembayaran melalui angsuran, nasabah dapat dengan mudah memiliki kendaraan bermotor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. PT Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dengan persyaratan yang jelas, termasuk uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Pembiayaan tersebut dapat diberikan baik untuk kendaraan baru maupun kendaraan bekas pakai (*second)*. Melibatkan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan tersebut, serta memiliki prosedur pelayanan yang memudahkan.[3]

Salah satu PT Pegadaian Syariah yang telah melaksanakan pembiayaan produk *amanah* adalah PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan (Selanjutnya disebut PT PS Tapaktuan). Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan pada PT PS Tapaktuan diperoleh data mengenai

---

[1] Shintya Robiatul Adawiyah, (*et.al)*, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung", 1:2, *Pactum Law Journal* (2018).

[2] Habib Wakidatul Ikhtiar, "Analisis Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*", *Skripsi*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Kedungwaru, hlm. 33. 2016.

[3] Pegadaian, "*Multi Payment Online*", <https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/19/amanah#content>, [diakses 2/8/2023].

jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan produk *amanah* dari tahun 2017 sampai tahun 2022 yaitu sebanyak 53 orang.

Dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* ini tidak terlepas dengan adanya permasalahan yang terjadi antara PT PS Tapaktuan dengan nasabah. Diketahui pada tahun 2019 terdapat 1 nasabah yang bermasalah serta di tahun 2020 juga terdapat 1 nasabah yang bermasalah dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, ada dua hal yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* pada PT Pegadaian Syariah?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Pegadaian Syariah?

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis empiris merupakan metode yang dipakai. Data didapatkan melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan serta penelitian kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum seperti buku, jurnal dan perundang-undangan. Dengan data-data yang diperoleh tersebut, kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan Produk *Amanah* pada PT Pegadaian Syariah.

Pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang berupa kendaraan bermotor, khususnya ditujukan untuk pegawai tetap dan pengusaha mikro. Pembiayaan ini mewajibkan uang muka 10%, untuk sepeda motor dan 20% untuk mobil. Proses pembayaran dilakukan melalui angsuran/cicilan dengan pilihan kurun waktu 12, 18, 24, 36, 48, atau 60 bulan, termasuk biaya pemeliharaan barang sebesar 0,95% per bulan dari harga kendaraan. Melibatkan akad *rahn tasjily* yang berlandaskan prinsip syariah, pembiayaan ini memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan finansial, memungkinkan mereka untuk memperoleh kendaraan bermotor tanpa harus membayar secara tunai. Salah satu PT Pegadaian Syariah yang melaksanakan pembiayaan produk *amanah* ialah PT PS Tapaktuan. Pelaksanaanya sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

Untuk pelaksanaan pendanaan produk *amanah*, ada beberapa tahap yang harus dilakukan nasabah dan PT Pegadaian Syariah, sebagai berikut:

1. Tahap I yaitu administrasi, merupakan tahap nasabah harus memenuhi persyaratan dalam mengambil pembiayaan produk *amanah*, sebagai berikut:
   a. Khusus pegawai tetap/pengusaha mikro (yang memiliki usahanya memenuhi persyaratan serta telah berjalan minimal 1 tahun dan menjalankan usahanya secara sah sesuai dengan prinsip syariat Islam);
   b. Menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari suami dan istri;
   c. Menyerahkan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK);
   d. Menyerahkan pas foto berwarna dari suami dan istri;
   e. Menyerahkan struk rekening listrik/air terakhir.

   Adapun dokumen tambahan dalam tahapan administrasi ini, sebagai berikut:
   a. Menyerahkan *fotocopy* SK awal dan akhir yang telah dilegalisir;
   b. Menyerahkan slip gaji 2 terakhir yang telah dilegalisir;
   c. Menyerahkan surat rekomendasi atasan langsung;
   d. Menyerahkan *fotocopy* kartu pegawai yang telah dilegalisir;
   e. Surat keterangan usaha.
2. Tahap II yaitu teknis, ada beberapa proses yang dilaksanakan oleh pihak PT Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan produk *amanah* kepada nasabah, sebagai berikut:
   a. Pengecekan Pefindo nasabah yaitu Pihak PT Pegadaian Syariah dapat melakukan pemeriksaan Pefindo terhadap nasabah dengan mengakses sistem atau layanan yang disediakan oleh Pefindo;
   b. Verifikasi berkas yaitu Pihak PT Pegadaian Syariah akan melakukan proses verifikasi berkas persyaratan nasabah dalam mengambil pembiayaan produk *amanah* tersebut, yang dilakukan untuk memastikan berkas yang diajukan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Survey yaitu setelah melakukan verifikasi berkas nasabah yang mengambil pembiayaan produk *amanah*, pihak PT Pegadaian Syariah akan melakukan survey untuk memastikan kebenaran informasi yang telah diberikan sebelumnya oleh nasabah;
   d. Input yaitu setelah survey selesai dilakukan terhadap nasabah, pihak PT Pegadaian akan menganalisis data survey dengan prinsip 5C dan 7P setelah selesai

menganalisis data survey nasabah, pihak PT Pegadaian mulai menginput data ke sistem PT Pegadaian Syariah dan langsung memproses pembiayaan tersebut.

3. Tahap III yaitu tahap pencairan, merupakan tahapan setelah menginput data selesai, dan pembiayaan disetujui oleh pihak PT Pegadaian Syariah, maka PT Pegadaian Syariah akan menghubungi nasabah untuk mendatangi PT Pegadaian Syariah dan melakukan penandatangan akad yang disepakati oleh PT Pegadaian Syariah dengan nasabah. Setelah penandatanganan akad selesai, maka nasabah diminta untuk membayar uang muka pembiayaan produk *amanah* sesuai produk yang dipilih nasabah, selanjutnya nasabah diminta untuk memilih simulasi angsuran dalam pembiayaan produk *amanah*. Setelah nasabah memilih jangka waktu, maka PT Pegadaian Syariah akan menghubungi pihak showroom untuk membeli unit sepeda motor/mobil secara *cash*. pembiayaan akan cair dalam bentuk kendaraan bermotor sesuai yang diinginkan nasabah dalam waktu sesingkat mungkin.
4. Tahap IV yaitu monitoring kontrol, merupakan tahapan setelah pencairan pembiayaan produk *amanah* selesai, maka pihak PT Pegadaian Syariah harus melakukan monitoring dan kontrol terhadap pembiayaan tersebut. Memastikan nasabah membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun.

B. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Produk *Amanah* yang Bermasalah pada PT Pegadaian Syariah.

Upaya yang dilakukan PT Pegadaian Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Untuk Nasabah Belum Jatuh Tempo

   Langkah awal PT Pegadaian Syariah untuk menghindari pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan "*Whatsapp Blast*"; kepada semua nasabah. *Whatsapp Blast* merupakan fitur *Whatsapp Business API* yang dapat mengirim pesan massal sekaligus tanpa perlu menyimpan nomor pengguna di kontak. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu karena PT Pegadaian Syariah memiliki nasabah yang banyak dan tidak semua nasabah berpotensi dalam pembiayaan bermasalah. Adapun isi pesannya adalah pesan pengingat kepada nasabah tentang tanggal jatuh temponya.
2. Untuk Nasabah Jatuh Tempo (1-29 Hari)

   Apabila setelah diingatkan mengenai tanggal jatuh tempo melalui *Whatsapp Blast*, jika terdapat nasabah yang lupa. PT Pegadaian Syariah akan langsung menghubungi nasabah

pada hari setelah 1 hari jatuh tempo batas sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari ke depan. Telepon tersebut berisi peringatan dan perintah agar nasabah segera membayar angsuran sesuai yang telah disepakati. Jika ada nasabah yang mengaku mengalami kesulitan pembayaran karena alasan tertentu, PT Pegadaian Syariah akan memberikan solusi, saran serta pilihan kepada nasabah.

3. Untuk Nasabah Terlambat Membayar (90 Hari)

   Apabila setelah 90 (Sembilan puluh hari) hari nasabah yang bersangkutan masih belum membayar angsuran, maka pihak PT Pegadaian Syariah akan melakukan upaya sebagai berikut:

   a. Mengeluarkan surat somasi I. Surat somasi I mencantumkan tanggal jatuh tempo serta angsuran yang harus dibayar oleh nasabah yang bersangkutan. Biasanya pada tahap ini, ketika pihak PT Pegadaian Syariah memberikan surat somasi I, nasabah langsung diminta mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jika memungkinkan, nasabah dapat mengunjungi PT Pegadaian Syariah di mana akad dilaksanakan serta meminta solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut;
   b. Mengeluarkan surat somasi II. Apabila setelah mendapatkan surat somasi I masih terdapat nasabah yang menunggak, selang 7 hari maka pihak PT Pegadaian Syariah akan memberikan surat somasi yang II. Pihak PT Pegadaian akan turun langsung ke tempat kediaman nasabah, untuk mengetahui apa penyebab dari nasabah yang menunggak pembayaran angsuran, serta memberikan solusi kepada nasabah. Jika pada tahap ini nasabah mempunyai sifat kooperatif membayar angsuran walaupun setengah, maka pihak PT Pegadaian Syariah tetap menerima angsuran tersebut;
   c. Mengeluarkan surat somasi III. Apabila setelah nasabah diberikan surat somasi II serta solusi dari PT Pegadaian Syariah, jika nasabah tersebut tetap tidak mengindahkannya untuk membayar, selang 7 hari maka tahap ini akan diberikan somasi III yang berisi peringatan terakhir kepada nasabah agar membayar angsuran;
   d. Eksekusi. Apabila setelah nasabah diberikan surat somasi III, nasabah juga tidak membayar, maka selang 7 hari pihak PT Pegadaian Syariah akan mengeksekusi barang jaminan. Pada tahap ini nasabah sudah dikatakan cidera janji dan perusahaan sudah mengalami kerugian akibat dari tindakan nasabah. PT Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminan tersebut untuk pelunasan utang dari nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat salah satu kasus nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada produk *amanah* pada tahun 2020 di PT PS Tapaktuan yaitu

dengan nasabah yang bernama Nadya Pratiwi. Nadya Pratiwi adalah seorang pengusaha mikro yang memanfaatkan layanan pembiayaan produk *amanah* pada PT PS Tapaktuan. Pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk sepeda motor dengan total pembiayaan sebesar Rp. 14.600.000, dan memiliki jangka waktu pembayaran selama 24 bulan. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dikarenakan nasabah terkena Covid-19, sehingga usahanya tutup dan menyebabkan tunggakan hingga 90 hari. Berdasarkan lima penilaian kualitas pembiayaan, ketika keterlambatan pembayaran angsuran pokok pinjaman sampai dengan 90 hari maka pembiayaannya termasuk dalam perhatian khusus.[4] Berdasarkan penelitian lapangan dengan salah satu responden staff PT PS Tapaktuan, jika nasabah sudah menunggak hingga 90 hari, maka PT Pegadaian Syariah wajib mengirimkan surat somasi kepada nasabah.

Upaya penyelesaian yang dilakukan PT PS Tapaktuan Nadya Pratiwi dengan mengirimkan surat somasi I jatuh tempo 90 hari, namun nasabah tidak memberikan tanggapan. Pihak PT PS Tapaktuan mengambil tindakan lebih lanjut dengan mengirimkan surat somasi II. Selain itu, pihak PT PS Tapaktuan tidak hanya terbatas pada surat somasi yang diberikan, mereka juga mendatangi kediaman nasabah secara langsung untuk memberikan solusi terhadap kondisi yang dialami oleh nasabah. Nasabah diharapkan untuk segera mendaftarkan restrukturisasi kepada PT PS Tapaktuan. Setelah pendaftaran restrukturisasi, PT Pegadaian Syariah akan memberlakukan penundaan pembayaran angsuran selama 3 bulan bagi nasabah yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Setelah masa penundaan berakhir, nasabah diwajibkan membayar setengah dari jumlah tunggakan pembiayaannya yang bermasalah. Selanjutnya, PT Pegadaian Syariah akan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) bersama nasabah untuk menentukan jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran, dan jumlah angsuran yang akan dibayarkan ke depan sesuai kesepakatan yang telah dibangun.

Berdasarkan analisis dari penelitian ini, PT PS Tapaktuan, telah menerapkan Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014, dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah*. Usaha penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh PT PS Tapaktuan, dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah, yakni tidak terbatas dengan memberikan surat somasi tetapi juga memberikan solusi-solusi kepada nasabah yang menghadapi permasalahan maupun nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

---

[4] Trisadini P, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hlm. 105.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendanaan produk *amanah* yang dilakukan PT Pegadaian Syariah sudah sesuai Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahap administrasi, tahap teknis, tahap pencairan serta tahap monitoring kontrol. Namun, berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* masih terdapat beberapa nasabah yang dinyatakan termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah.

Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh PT Pegadaian Syariah terhadap pembiayaan produk *amanah* yang bermasalah dilakukan apabila nasabah sudah menunggak pembayaran angsuran 90 hari. Maka, PT Pegadaian Syariah akan memberikan surat somasi I II III dengan selang waktu masing-masing 7 hari. Tidak terbatas dengan pemberian surat somasi, tetapi PT Pegadaian Syariah juga memberikan solusi-solusi untuk memudahkan nasabah dalam pembayaran angsuran. Upaya penyelesaian ini dilakukan dengan mengedepankan musyawarah. Apabila pelunasan juga tidak dilakukan, perusahaan akan mengambil langkah terakhir yaitu melakukan eksekusi barang jaminan guna memastikan penyelesaian utang nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Trisadini P, Transaksi Bank Syariah, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2013.

Shintya Robiatul Adawiyah, (et.al), “Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung”, *Pactum Law Journal*, Program Sarjana Universitas Lampung, Lampung, 2018.

Habib Wakidatul Ikhtiar, “Analisis Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Tulungagung): Program Sarjana, 2016.

Afif Noor Bagas Heradhyaksa, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: Mutia Aksara, 2021.

Pegadaian, “Multi Payment Online”, <https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/19/amanah#content>, [diakses 2/8/2023].